



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR,
DASAR PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ketrilansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6, Seri B);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7, Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 14, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR, DASAR PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Gubernur adalah Gubernur Banten;
3. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten;



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah;
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak. Kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang;
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang, dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan plat dasar kuning, serta huruf dengan warna hitam;
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
10. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
11. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
13. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain perusahaan pemegang merk, asosiasi penjualan kendaraan bermotor dan sumber data lainnya;
14. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

1/4

- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru, merk, jenis dan tipe belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai jualnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Kendaraan umum diberikan keringanan PKB paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus), tanpa pengecualian tahun pembuatan.
- (2) Kendaraan bukan umum tidak diberikan keringanan PKB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), untuk :
- Kendaraan jenis pick-up, truk (kendaraan beban) dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 90% (sembilan puluh per seratus) untuk tahun pembuatan 2000 kebawah;
 - Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar diberikan keringanan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk tahun pembuatan 2000 kebawah;
 - Sepeda motor (roda dua dan atau roda tiga) dan sejenisnya, pengenaan pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor sampai dengan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan keringanan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk tahun pembuatan 2000 kebawah;
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor diatas Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak diberikan keringanan.
 - Kendaraan ambulans, kereta jenazah yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial diberikan keringanan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - Kendaraan Pemadam Kebakaran yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial tidak dikenakan PKB.

Pasal 4

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 1% (satu per seratus) untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk penyerahan pertama :
 1. 10% (sepuluh per seratus) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 2. 10% (sepuluh per seratus) untuk kendaraan bermotor umum;
 3. 3% (tiga per seratus) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya :
 1. 1% (satu per seratus) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 2. 1% (satu per seratus) untuk kendaraan bermotor umum;
 3. 0,3% (nol koma tiga per seratus) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Untuk penyerahan karena warisan dan hibah :
 1. 0,1% (nol koma satu per seratus) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 2. 0,1% (nol koma satu per seratus) untuk kendaraan bermotor umum;
 3. 0,03% (nol koma nol tiga per seratus) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar;
 4. 10% (sepuluh per seratus) untuk kendaraan bermotor hibah dari pemerintah.

Pasal 7

Untuk kendaraan bermotor jenis ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial diberikan keringanan setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Wf

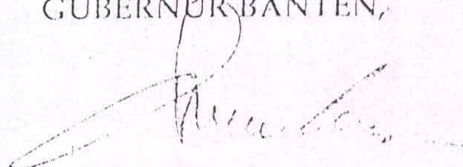
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2005

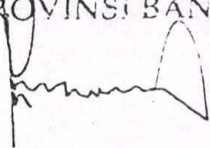
GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 18...

SERI : B

Lampiran I Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 17 Tahun 2005

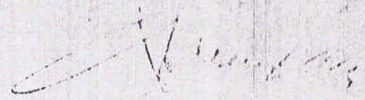
Tanggal : 28 Juni 2005

Tentang : Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten

NO	JENIS/MERK/TYPE	TAHUN PEMILIHAN	NILAI JUAL	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
1	2	3	4	5	6
	I. MOBIL PENUMPANG				
	A. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA				
1	ALFA ROMEO				
	001-001 ALFA ROMEO 166 3.0 L	2001	386.000.000	1	386.000.000
		2002	396.000.000	1	396.000.000
		2003	406.000.000	1	406.000.000
		2004	424.000.000	1	424.000.000
	001-002 ALFA ROMEO A 156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	249.000.000	1	249.000.000
		2001	255.000.000	1	255.000.000
		2002	261.000.000	1	261.000.000
		2003	268.000.000	1	268.000.000
		2004	281.000.000	1	281.000.000
	001-003 ALFA ROMEO A 156 2.5 L	2003	290.000.000	1	290.000.000
		2004	304.000.000	1	304.000.000
	001-004 ALFA ROMEO 156CA V6 2.4 V	2000	258.000.000	1	258.000.000
	001-005 ALFA ROMEO AR 1779 CC	1980	17.000.000	1	17.000.000
	001-006 ALFA ROMEO SPORT TRONIK 3000 CC	2000	376.000.000	1	376.000.000
		2001	386.000.000	1	386.000.000
		2002	396.000.000	1	396.000.000
		2003	406.000.000	1	406.000.000
		2004	424.000.000	1	424.000.000
2	ASTON MARTIN				
	002-001 ASTON MARTIN BB7 VANTAGE	2002	2.343.000.000	1	2.343.000.000
	002-002 ASTON MARTIN VANQUISH V12	2005	4.000.000.000	1	4.000.000.000
3	AUDI				
	003-001 AUDI A2 / 2000, 1600 CC	2000	173.000.000	1	173.000.000
	003-002 AUDI A3 1.8 AT	2001	240.000.000	1	240.000.000
		2002	252.000.000	1	252.000.000
		2003	261.000.000	1	261.000.000
		2004	270.000.000	1	270.000.000
	003-003 AUDI A3 1.8 MT	2003	261.000.000	1	261.000.000
		2004	270.000.000	1	270.000.000
	003-004 AUDI A3 2.0 A1	2004	270.000.000	1	270.000.000
	003-005 AUDI A4 1.8 AT	2001	273.000.000	1	273.000.000
		2002	281.000.000	1	281.000.000
		2003	290.000.000	1	290.000.000
		2004	304.000.000	1	304.000.000
	003-006 AUDI A4 1.8 SPECIAL EDITION	2004	304.000.000	1	304.000.000
		2005	319.000.000	1	319.000.000
		2006	327.000.000	1	327.000.000
	003-008 AUDI A4 2.0 STANDART	2003	327.000.000	1	327.000.000
		2004	337.000.000	1	337.000.000
		2005	346.000.000	1	346.000.000
		2006	354.000.000	1	354.000.000
	003-009 AUDI A4 2.0 SPECIAL EDITION	2004	354.000.000	1	354.000.000
		2005	363.000.000	1	363.000.000
		2006	372.000.000	1	372.000.000
	003-010 AUDI A4 2.4 MULTITRONIK	2004	372.000.000	1	372.000.000
		2005	381.000.000	1	381.000.000
		2006	390.000.000	1	390.000.000
	003-011 AUDI A4 2.4 CABRIOLET	2004	470.000.000	1	470.000.000
	003-012 AUDI A4 2.6 V6 TRIPTONIK	1996	149.000.000	1	149.000.000
		1997	175.000.000	1	175.000.000
		1998	206.000.000	1	206.000.000
		1999	242.000.000	1	242.000.000
		2000	285.000.000	1	285.000.000
		2001	310.000.000	1	310.000.000
		2002	319.000.000	1	319.000.000
		2003	327.000.000	1	327.000.000
	003-013 AUDI A6 2.4	2002	470.000.000	1	470.000.000
		2003	482.000.000	1	482.000.000
	003-014 AUDI A6 2.8	2000	470.000.000	1	470.000.000
		2001	485.000.000	1	485.000.000
		2002	501.000.000	1	501.000.000
		2003	516.000.000	1	516.000.000
	003-015 AUDI A6 2.8 AT	2001	516.000.000	1	516.000.000
		2002	520.000.000	1	520.000.000
		2003	524.000.000	1	524.000.000
		2004	554.000.000	1	554.000.000
		2005	726.000.000	1	726.000.000
	003-016 AUDI A6 3.0	2002	621.000.000	1	621.000.000
		2003	637.000.000	1	637.000.000
		2004	654.000.000	1	654.000.000
		2005	695.000.000	1	695.000.000
	003-017 AUDI A8 4.2 L	2004	1.568.000.000	1	1.568.000.000

NO	JENIS/MERK/TYPE	TAHUN PENDAFTARAN	NILAI JUAL	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
1	2	3	4	5	6
	017-002 VIVAMAS NEW SAMUDRA (RODA 3)	2012	1.000.000	1	
		2013	1.000.000	1	
		2014	1.000.000	1	
	017-002 VIVAMAS NEW SAMUDRA (RODA 3)	2015	1.000.000	1	
		2016	1.000.000	1	
	017-002 VIVAMAS NEW SAMUDRA (RODA 3)	2017	1.000.000	1	
		2018	1.000.000	1	

GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Nomor : 123/4567/2020
 Tanggal : 123 April 2020
 Tentang : Penetapan Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten

NO	BENTUK DASAR	BOX/DELVAN	TRACT HEAD/TRAILER	TANGKI			KONTON/ TANDEM/ OGGING	DUMP TRUCK	STATION/ MIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CAB	MIXER	DECK/ CRANE	FREEZER CONTAINER
				S/D 5000 LT	5001 S/D 10.000 LT	10.001 KEATAS LT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BICYCLE	1.100.000		8.000.000					12.000.000	8.100.000		8.000.000	30.000.000
2	LIGHT TRUCK	2.500.000		11.000.000	13.000.000	17.000.000		15.000.000	22.000.000			17.000.000	40.000.000
3	TRUCK	5.000.000		35.000.000	13.000.000	17.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000		40.000.000	50.000.000	45.000.000

GUBERNUR BANTEN

 D. MUNANDAR